



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firmansyah
Halawa alias Ama Najwa;
2. Tempat lahir : Gunungsitoli;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 15 Mei 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Magiao Gang Manggis, Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024 (kemudian Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 20 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor Sp.Han/88.B/XII/RES.1.6/2023/Reskrim bertanggal 20 Desember 2023);
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri atas perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 24/Pid.B/2024/PN Gst tanggal 05-02-2024, 12-02-2024, dan 21-02-2024 tentang Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Gst tanggal 05-02-2024 tentang hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Firmansyah Halawa alias Ama Najwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Firmansyah Halawa alias Ama Najwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberikan hukuman ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan pengulangan kesalahan yang sama, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap denganuntutannya semula. Demikian juga Terdakwa tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FIRMAN SYAH HALAWA Alias AMA NAJWA**, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Jalan Pantai Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di belakang Vihara Virmala Dharma atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, telah melakukan "**Penganiayaan**", terhadap saksi korban **ISHLAH ZEBUA Alias AMA ALYA**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 wib saksi korban ISHLAH ZEBUA Alias AMA NAYLA pergi pamit kepada istrinya yakni saksi RATNA YANTI TANJUNG Alias INA NAYLA untuk membeli bubur kacang dan kelapa muda. Sedangkan pukul 09.30 Wib tersangka FIRMAN SYAH HALAWA Alias AMA NAJWA sedang membeli santan di Simpang Meriam Gunungsitoli, Setelah membeli tersangka langsung pulang kerumah yang berada di Jalan Magiao Gang Manggis Kel.Saombo Kec.Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Ketika tersangka sampai di Kodim, tersangka mendengar ada yang memaki tersangka dengan berkata "*Ihinau*" (Pukik mama mu) dan saat itu tersangka menoleh kearah belakang dan melihat yang memaki adalah saksi korban. lalu tersangka berhenti didepan rumah makan yang ada didepan simpang jalan masuk Grand Kartika Gunungsitoli karena saksi korban melambatkan tangannya kearah tersangka dan melihat ada tukang bubur kacang yang sedang melintas sehingga saksi korban memberhentikanannya. Lalu tersangka mendatangi saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban "*he zangih ni nimo, hana e faigi-faigi do*" (he pukik mama mu, kenapa kau lihat-lihat aku), lalu setelah membeli bubur kacang tersebut saksi korban merasa diikuti oleh tersangka sampai di simpang pos, lalu tersangka lewat ke jalan Masjid Al-Furqon karena tidak mau mengikuti saksi korban dan ketika saksi korban melihat tersangka dan berkata "*Hezo moi e ihinau*" tersangka pun pergi dan mengikuti saksi korban, pada saat di perjalanan saksi korban dan tersangka saling memaki, lalu pada saat tersangka berada di samping saksi korban sambil berkata "*pade e ba, na yaugo da'a abo lawa gu fio*" (hebat kau b, kau ini kurang lawanku), sehingga sampai di belakang Vihara Virmala Dharma tersangka menendang sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban berhenti di pinggir Jalan. Lalu pada saat itu juga saksi Muhammad Yusuf Zalukhu Alias Ama Farish juga berhenti didepan saksi korban dan tersangka. Setelah itu saksi korban dan tersangka berhenti dan turun dari sepeda motornya dan saksi korban langsung menghampiri tersangka sambil bertanya "*apa masalahmu, kita selesaikan*" (sambil saya mengangkat kedua tangan saya sejajar dada dengan tujuan mau melindungi diri dari tersangka yang mau menyerang saya). lalu saksi MUHAMMAD YUSUF ZALUKHU Alias AMA FARISH datang mendekat untuk melerai namun tersangka tidak mendengarkannya, lalu tersangka meninju saksi korban di arah bagian wajah menggunakan tangan kirinya sebanyak satu kali sehingga saksi korban terjatuh di aspal. Setelah saksi korban terjatuh tersangka menduduki badan saksi korban dan meninju kepala dan wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya secara bergantian sebanyak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa kali. Pada saat itu saksi korban berusaha melindungi wajah dan kepalanya namun pukulan dari tersangka tetap mengenai Kepala dan Wajah saksi korban. Selanjutnya saksi korban hendak berdiri namun tersangka merangkul saksi korban dari belakang sambil tersangka terus memukuli saksi korban. Akibat saksi korban berusaha berdiri, saksi korban dan tersangka pun terguling dari jalan aspal ke pinggir jalan dimana ketika terguling posisi tersangka menduduki badan saksi korban dan tersangka terus meninju wajah dan kepala saksi korban dengan tangan kanan dan kirinya secara bergantian sebanyak beberapa kali dan mengenai hidung dan bagian wajah saksi korban serta kepala bagian belakangnya saksi korban. Ketika hendak berdiri lagi namun tersangka lebih dulu berdiri dan tersangka langsung meninju bagian wajah saksi korban dan tersangka pergi kebelakang saksi korban dan kemudian tersangka menendang saksi korban dengan kaki kanannya sehingga saksi korban terjatuh lagi di jalan aspal. Tidak lama datang saksi ASAN NURDIN Alias SEN HUI dan berkata "Sudah itu pak, jangan dilanjutkan lagi" kemudian saksi ASAN NURDIN Alias SEN HUI menegur tersangka untuk tidak melanjutkan lagi. setelah kejadian tersebut saksi korban langsung pergi ke Polres Nias untuk membuat laporan;

Berdasarkan Surat **Visum Et Repertum** Nomor: 183.1/137/Med. tertanggal 06 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Lisa L**, selaku Dokter pada **UPTD Rumah Sakit Umum Daerah dr.M.THOMSEN NIAS**, dengan hasil pemeriksaan korban **ISLAH ZEBUA** sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

- Kepala : - Benjolan pada kepala belakang kanan ukuran 5
3cm.
- Benjolan pada belakang telinga kiri ukuran 2cm x 2
- Belakang telinga kanan terdapat benjolan ukuran :
1cm.
- Disertai luka lecet 1cm x 1cm.
- Benjolan pada dahi kiri ukuran 4cm x 1,5cm.
- Bengkak pada pangkal hidung ukuran 3cm x 2cm.
- Keluar darah dari hidung.
- Anggota gerak atas : Luka lecet pada siku kanan ukuran 5cm x 2cm x :
1cm

Anggota gerak bawah : Luka lecet pada lutut kanan ukuran 3cm x 0,2cm

KESIMPULAN:

Kelainan-kelainan tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh karena benturan dengan **benda tumpul**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ishlah Zebua alias Ama Alya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan terkait perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Nias pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 19.00 wib;
 - Bahwa saksi telah dianiaya oleh Terdakwa dengan cara memukul menggunakan tangannya tanpa menggunakan alat;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 09.30 wib bertempat di jalan Pantai Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, tepatnya di belakang Vihara Virmala Dharma;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang membeli sarapan, kebetulan Terdakwa saat itu berpapasan dengan saksi dan mata kami saling menatap dan disitulah Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus dan setelah itu saya tidak menanggapi hal itu karena mengingat saksi hanya membeli sarapan kemudian saksi bilang sama tukang bubur itu segera bungkus yang tiga lagi kemudian saksi ke pasar membeli kelapa muda;
 - Bahwa saat itu Terdakwa memaki saya dan dia pertama bilang dalam bahasa Nias "Hana ofaigi-faigido ba" yang artinya kenapa kalau lihat-lihat saya dan disitulah Terdakwa memaki saksi dan setelah itu saya tetap melihat dia dan sebelum area SPBU Terdakwa menahan saksi disitu;
 - Bahwa didalam perjalanan membeli kelapa muda ternyata Terdakwa mengikuti saksi sehingga saksi tidak jadi membeli kelapa muda karena saksi lihat situasi kurang bagus dan saksi langsung pergi rencana mau pulang ke rumah dan ternyata didalam perjalan itu sejak disudut jalan pelabuhan lama itu saksi sudah dipepet oleh Terdakwa dan diikuti terus dan diajak untuk berkelahi, dimaki, dan setelah sampai di vihara belakang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, Terdakwa menendang sepeda motor saya sehingga saksi jatuh ke pinggir jalan dan saat itu saksi turun dari atas sepeda motor dan mengatakan sama Terdakwa "ada apa ini, apa maksudmu" dan terus Terdakwa memaki saya dan lalu Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan mengajak saksi berkelahi;

- Bahwa cara Terdakwa memukul saksi saat itu berhadapan lalu pertama Terdakwa meninju ke arah wajah saksi menggunakan tangan kirinya sebanyak beberapa kali namun saksi berhasil mengelak. Selanjutnya Terdakwa berhasil meninju saksi di bagian wajah menggunakan tangan kirinya sebanyak satu kali sehingga saksi terjatuh di jalan aspal dan Terdakwa langsung menduduki badan saksi dan meninju kepala dan wajah saksi menggunakan tangan kanan dan kirinya secara bergantian sebanyak beberapa kali, sehingga saksi berusaha melindungi kepala dan wajah saksi menggunakan kedua tangan namun pukulannya tersebut tetap mengenai kepala dan wajah saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi berusaha berdiri namun Terdakwa tersebut merangkul saksi dari belakang dan kamipun bergulingan di jalan aspal ke pinggir jalan, dimana ketika berhenti berguling posisi Terdakwa menduduki badan saksi dan Terdakwa terus meninju saksi menggunakan tangan kanan dan kirinya secara bergantian sebanyak beberapa kali dan mengenai hidung dan bagian kepala belakang saksi;

- Bahwa akibatnya saksi merasa sakit dan menderita sejumlah luka yaitu bengkak pada pangkal hidung ukuran 3cm x 2cm dan mengeluarkan darah dari hidung, benjolan pada kepala belakang kanan ukuran 5cm x 3cm, benjolan pada belakang telinga kiri ukuran 2cm x 2cm, belakang telinga kanan terdapat benjolan ukuran 3cm x 1cm disertai luka lecet 1cm x 1cm, benjolan pada dahi kiri ukuran 4cm x 1,5cm, luka lecet pada siku kanan ukuran 5cm x 2cm x 1cm x 1cm, dan luka lecet pada lutut kanan ukuran 3cm x 0,2cm;

- Bahwa Terdakwa berhenti memukul saksi saat itu karena ada tukang becak bernama Yusuf yang menarik Terdakwa namun Terdakwa menyepak lagi kepala saksi sehingga saksi terjatuh dan lalu saksi berdiri dan datanglah orang bernama Sen Hui melarai kami dan mengatakan sudah itu jangan lagi dilanjutkan sehingga Terdakwa mundur dan berhenti memukul saksi dan saksi juga pulang ke rumah;

- Bahwa setelah itu saksi berobat dan dirawat di RSUD dr. Thomsen Gunungsitoli sekitar 4 (empat) hari dengan biaya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa ataupun orang lain utusan Terdakwa tidak ada datang untuk minta maaf kepada saksi dan memberikan sejumlah meteri atau obat-obat untuk memulihkan kondisi luka dan benjolan yang ada ditubuh saksi;
- Bahwa kondisi saksi sekarang telah mulai stabil beraktifitas dan ikhlas menerima hal ini;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan diantara kami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu bahwa bukan Terdakwa yang memaki dan mendatangi saksi serta mengikuti saksi serta menendang sepedamotor saksi;

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Ratna Yanti Tanjung alias Ina Alya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan terkait perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Nias pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 17.00 wib;
- Bahwa saksi merupakan isteri dari saksi korban Ishlah Zebua;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 kebetulan saksi sakit dan suami saksi juga sakit dan selama ini saksi yang selalu beli sarapan, dan pada saat itu suami saksi pamit pergi untuk beli bubur dan kebetulan yang jual bubur ini lewat di depan rumah dan kami panggil dan yang punya bubur itu tidak mendengar, jadi setelah itu suami saksi pergi dari rumah sekitar pukul 09.00 wib dan saksi tunggu suami saksi tidak ada kembali dan dalam hati saksi mengatakan kenapa lama sekali beli buburnya ini, kemudian sekitar pukul 10.00 wib datang suami saksi dan saksi juga sempat marah kepada suami saksi karena lama sekali, setelah itu saksi ambil piring di belakang dan saat itu saksi belum melihat bagaimana kondisi suami saksi dan saksi ambil bubur itu dan melihat kantong plastik itu ada darahnya dan sempat saya berpikir sama tukang bubur jangan-jangan ini plastik ikan yang dikasi tukang buburnya, lalu saksi buka buburnya itu dan suami saksi datang menghampiri saksi dan disitu saksi melihat suami saksi berdarah mukanya dan saksi lap darah itu dan panggil tetangga;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bertanya, dijawabnya suami saksi telah dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa untuk biaya perawatan dan pengobatan di RSUD dr. Thomsen Gunungsitoli habis uang kami sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 183.1/137/Med tanggal 6 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias dan ditandatangani oleh dr. Lisa Limbertus, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala :
- Benjolan pada kepala belakang kanan ukuran 5cm x 3cm.
 - Benjolan pada belakang telinga kiri ukuran 2cm x 2cm.
 - Belakang telinga kanan terdapat benjolan ukuran 3cm x 1cm.
 - Disertai luka lecet 1cm x 1cm.
 - Benjolan pada dahi kiri ukuran 4cm x 1,5cm.
 - Bengkak pada pangkal hidung ukuran 3cm x 2cm.
 - Keluar darah dari hidung.

Anggota gerak atas : Luka lecet pada siku kanan ukuran 5cm x 2cm x 1cm x 1cm.

Anggota gerak bawah : Luka lecet pada lutut kanan ukuran 3cm x 0,2cm.

Kesimpulan:

Kelainan-kelainan tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh karena benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Munir Mendrofa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran fisik antara Terdakwa dengan saksi Ishlah Zebua;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi telah lupa, sewaktu saksi korban Ishlah Zebua membeli bubur sama saksi, dan saksi mendengar saksi korban ini memaki, yang saksi tidak tahu kepada siapa makian itu ditujukan;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa terlihat berhenti dari sepeda motornya sekitar 15 (lima belas) meter dari posisi saya jualan bubur;



- Bahwa yang terjadi setelah itu saksi korban Ishlah Zebua mendatangi Terdakwa dan mereka saling berbicara yang suara percakapan mereka saksi tidak dapat jelas mendengarnya;
- Bahwa selanjutnya saat saksi korban Ishlah Zebua kembali mengambil bubuk yang dibelinya, dia berkata kepada saksi dalam bahasa Nias “pade siake ia..” yang artinya “hebat sekali dia..” dengan arah matanya ke Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motornya saksi korban Ishlah Zebua menghampiri Terdakwa yang juga masih berada di atas sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi korban pergi bergerak ke arah kota yang disusul oleh Terdakwa bergerak dibelakangnya;
- Bahwa saat membeli bubuk, saksi korban Ishlah Zebua tidak Nampak ada luka dan berdarah di wajahnya;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Yusuf Zalukhu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar ada pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban Ishlah Zebua;
- Bahwa saksi pernah melihat ada kontak fisik antara Terdakwa Firmansyah Halawa dengan korban Ishlah Zebua, Dimana mereka saling mengangkat tangan dan saksi Ishlah Zebua memainkan tangan kanannya dan ditangkis oleh Terdakwa Firmansyah;
- Bahwa awalnya tangan saksi korban Ishlah Zebua tidak mengenai Terdakwa Firmansyah Halawa
- Bahwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu bahwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 wib tidak pernah janji berkelahi dengan saksi Ishlah Zebua, hanya saja ia memaki Terdakwa dengan menggunakan bahasa Nias “Ihininau...” yang artinya kotor yaitu “pukimai mamakmu..” tanpa alasan;
- Bahwa hal itu membuat Terdakwa emosi, karena saksi Ishlah Zebua telah menghina Terdakwa, ibu Terdakwa dan keluarga Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain memaki Terdakwa begitu yang membuat Terdakwa tersulut emosi dan marah dimana saksi Ishlah Zebua juga mengajak Terdakwa untuk berantam dengan mengatakan “ayo kita berkelahi, jangan ngadu-ngadu ya.., kita main berantam fisik kalau hebat kau”;
- Bahwa Terdakwa menerima tantangan Ishlah Zebua itu dengan mengatakan “ayo, kalau itu maumu”;
- Bahwa selanjutnya kami berantam fisik satu lawan satu di daerah pelabuhan, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli ,dengan tanpa bantuan alat atau orang lain;
- Bahwa dalam perkelahian satu lawan satu dengan Ishlah Zebua tersebut pukulan Terdakwa berhasil mengenai bagian wajah dan kepala Ishlah Zebua 3 (tiga) kali; bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan tangan mana saja yang berhasil mengenai wajah dan kepala Ishlah Zebua tersebut;
- Bahwa perlawanan dan permainan tangan kanan Ishlah Zebua juga hebat dan berhasil mengenai dada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya kami berkelahi sampai ketat dan berguling di aspal dan siku tangannya kena di dada Terdakwa;
- Bahwa ada saksi Muhammad Yusuf Zalukhu datang melerai kami, dimana ia berada diantara Ishlah Zebua dan Terdakwa sembari ia mengatakan kepada kami “sudah itu.., sudah itu..” sehingga kamipun berhenti berkelahi;
- Bahwa Terdakwa merasakan sakit akibat terkena pukulan, dimana itu merupakan pengalaman kali Terdakwa berkelahi;
- Bahwa Terdakwa bukan kidal dan terbiasa beraktifitas menggandakan tangan kanan;
- Bahwa namanya berkelahi, Terdakwa bersungguh-sungguh dan dengan sekuat tenaga;
- Bahwa dalam pikiran Terdakwa adalah berusaha keras untuk segera melumpuhkan saksi Ishlah Zebua agar ia tidak menyerang Terdakwa lagi;
- Bahwa tidak ada pikiran dan niat Terdakwa agar saksi Ishlah Zebua sampai mati;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan diantara kami;
- Bahwa setelahnya Terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah karena telah khilaf terbawa emosi;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mau lagi berkelahi begitu;
- Bahwa Terdakwa berusaha meminta maaf kepada saksi Ishlah Zebua;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak yang mengharapkan Terdakwa cepat pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti - alat bukti di atas diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Ishlah Zebua alias Ama Alya telah dianiaya oleh Terdakwa dengan cara memukul menggunakan kedua tangannya tanpa menggunakan alat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 09.30 wib bertempat di jalan Pantai Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, tepatnya di belakang Vihara Virmala Dharma;
- Bahwa pada saat saksi korban sedang membeli sarapan, kebetulan Terdakwa saat itu berpapasan dan saling menatap mulai terjadi kesalahpahaman di antara keduanya;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing bergeser ke arah luar kota dan berantam fisik satu lawan satu di daerah pelabuhan, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli ,dengan tanpa bantuan alat atau orang lain;
- Bahwa dalam perkelahian satu lawan satu dengan saksi korban tersebut pukulan Terdakwa berhasil mengenai bagian wajah dan kepala Ishlah Zebua 3 (tiga) kali tanpa dapat Terdakwa pastikan tangan mana yang berhasil mengenai wajah dan kelapa Ishlah Zebua tersebut;
- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban Ishlah Zebua tersebut berlangsung sampai bergulingan dan ada saksi Muhammad Yusuf Zalukhu datang meleraai, dimana ia berada diantara Ishlah Zebua dan Terdakwa sembari mengatakan kepada mereka berdua "sudah itu..., sudah itu.." sehingga Terdakwa maupun saksi korban Ishlah Zebua berhenti berkelahi;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa bersungguh-sungguh dan dengan menggunakan sekuat tenaga berusaha keras untuk segera melumpuhkan saksi korban Ishlah Zebua agar ia tidak menyerang dan memberi perlawanan kepada Terdakwa, namun tidak sampai berpikiran agar saksi korban Ishlah Zebua sampai mati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam perkelahian tersebut, saksi korban Ishlah Zebua menderita sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 183.1/137/Med tanggal 6 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias dan ditandatangani oleh dr. Lisa Limbertus, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : - Benjolan pada kepala belakang kanan ukuran 5cm x 3cm.
- Benjolan pada belakang telinga kiri ukuran 2cm x 2cm.
- Belakang telinga kanan terdapat benjolan ukuran 3cm x 1cm.
- Disertai luka lecet 1cm x 1cm.
- Benjolan pada dahi kiri ukuran 4cm x 1,5cm.
- Bengkak pada pangkal hidung ukuran 3cm x 2cm.
- Keluar darah dari hidung.

Anggota gerak atas : Luka lecet pada siku kanan ukuran 5cm x 2cm x 1cm x 1cm.

Anggota gerak bawah : Luka lecet pada lutut kanan ukuran 3cm x 0,2cm.

Kesimpulan:

Kelainan-kelainan tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh karena benturan dengan benda tumpul;

- Bahwa saksi korban Ishlah Zebua berobat dan dirawat di RSUD dr. Thomsen Nias selama 4 (empat) hari dengan biaya sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan perkara ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal terhadap Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah manusia sebagai subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Firmansyah Halawa alias Ama Najwa sebagai terdakwa pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa *barangsiapa* yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa dan tidak terjadi *error in persona*;

Dan berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu ini telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa arti "penganiayaan" menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, dan termasuk dalam pengertian ini adalah sengaja merusak kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memori van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*) yang berarti, apa yang diperbuat, harus yang dikehendaki dan juga diketahui;

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa saksi korban Ishlah Zebua alias Ama Alya telah dianiaya oleh Terdakwa dengan cara memukul menggunakan kedua tangannya tanpa menggunakan alat, yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 09.30 wib bertempat di daerah pelabuhan, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan tanpa bantuan alat atau orang lain;

Bahwa pertemuan mereka adalah pada saat saksi korban sedang membeli sarapan, kebetulan Terdakwa saat itu berpapasan dan saling menatap mulai terjadi kesalahpahaman di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa dalam perkelahian satu lawan satu dengan saksi korban tersebut pukulan Terdakwa berhasil mengenai bagian wajah dan kepala Ishlah Zebua 3 (tiga) kali

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa dapat Terdakwa pastikan tangan mana yang berhasil mengenai wajah dan kepala Ishlah Zebua, dimana perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban Ishlah Zebua tersebut berlangsung sampai bergulingan dan ada saksi Muhammad Yusuf Zalukhu datang meleraikan, dimana ia berada diantara Ishlah Zebua dan Terdakwa sembari mengatakan kepada mereka berdua "sudah itu..., sudah itu.." sehingga Terdakwa maupun saksi korban Ishlah Zebua berhenti berkelahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam perkelahian tersebut, saksi korban Ishlah Zebua menderita sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 183.1/137/Med tanggal 6 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias dan ditandatangani oleh dr. Lisa Limbertus, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : - Benjolan pada kepala belakang kanan ukuran 5cm x 3cm.
- Benjolan pada belakang telinga kiri ukuran 2cm x 2cm.
- Belakang telinga kanan terdapat benjolan ukuran 3cm x 1cm.
- Disertai luka lecet 1cm x 1cm.
- Benjolan pada dahi kiri ukuran 4cm x 1,5cm.
- Bengkak pada pangkal hidung ukuran 3cm x 2cm.
- Keluar darah dari hidung.

Anggota gerak atas : Luka lecet pada siku kanan ukuran 5cm x 2cm x 1cm x 1cm.

Anggota gerak bawah : Luka lecet pada lutut kanan ukuran 3cm x 0,2cm.

Dengan kesimpulan bahwa elainan-kelainan tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh karena benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa bersungguh-sungguh dan dengan menggunakan sekuat tenaga berusaha keras untuk segera melumpuhkan saksi korban Ishlah Zebua agar ia tidak menyerang dan memberi perlawanan kepada Terdakwa, namun tidak sampai berpikiran agar saksi korban Ishlah Zebua sampai mati;

Menimbang, bahwa apa yang diperbuat oleh Terdakwa sebagaimana dalam perkara ini adalah yang dikehendaki dan diketahui, dimana Terdakwa telah melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini juga tidak dalam



keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, maupun tindakan pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat suatu hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa dimaksud;

Dan berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua ini juga telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi pada diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dan akan memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dalam perkara ini dengan dasar sebagaimana akan disebutkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang jenis maupun lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah di Rumah Tahanan Negara, sehingga masa penahanan tersebut haruslah diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan yang telah Terdakwa jalani belum sebanding dengan pidana yang akan dijatuhkan sehingga agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ingkar dari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan pemidanaan lebih sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana lagi, serta mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang lebih baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil, serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri dan meresahkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan hukum lainnya berkaitan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Firmansyah Halawa alias Ama Najwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh kami: Dody Rahmanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alfian Perdana, S.H. dan Fadel Pardamean Batee S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Jalanymbowo Daeli, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfian Perdana, S.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikuti Telaumbanua, S.H.